

PERANAN PENASIHAT HUKUM DALAM MENDAMPINGI TERSANGKA
ATAU TERDAKWA PADA SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA

(Studi Pada Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang
dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

JULYANTO HASONANGAN

NIM. 0610113129



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANAN PENASIHAT HUKUM DALAM MENDAMPINGI TERSANGKA
ATAU TERDAKWA PADA SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA
(Studi Pada Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang
dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang)**

Oleh :

JULYANTO HASONANGAN

0610113129

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Paham Triyoso, S.H.,M.H.
NIP. 19540517 198203 1 003

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERANAN PENASIHAT HUKUM DALAM MENDAMPINGI TERSANGKA
ATAU TERDAKWA PADA SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA**
(Studi Pada Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang
dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang)

Oleh :

JULYANTO HASONANGAN

0610113129

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Paham Triyoso, S.H.,M.H.
NIP. 19540517 198203 1 003

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19750316 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Paham Triyoso, S.H.,M.H.
NIP. 19540517 198203 1 003

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Paham Triyoso, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan waktu yang diberikan.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasi yang diberikan.
5. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Malang, atas bimbingan yang diberikan.
6. Bapak Arief Agus Nindito, S.H. selaku Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Malang, atas bimbingan yang diberikan.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu sampai skripsi ini selesai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.


Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Agustus 2010

Julyanto Hasonangan

0610113129



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstraksi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tingkat Pemeriksaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
1. Penyidikan Dan Penyelidikan.....	11
2. Penahanan.....	11
3. Penggeledahan Dan Penyitaan.....	12
4. Penuntutan.....	13

5. Praperadilan.....	13
6. Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi.....	13
7. Pemeriksaan Di Pengadilan.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Penasihat Hukum	
1. Pengertian Penasihat Hukum.....	15
2. Fungsi dan Peranan Penasihat Hukum.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Tersangka Atau Terdakwa	
1. Pengertian Tersangka Atau Terdakwa.....	17
2. Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	24
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	24
C. Jenis Dan Sumber Data.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Populasi Dan Sampel.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Definisi Operasional.....	28

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	30
2. Gambaran Umum Tentang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang.....	31

3. Gambaran Umum Tentang Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang.....	36
B. Pelaksanaan Pendampingan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Diimplementasikan Oleh Penasihat Hukum	
1. Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Tingkat Penyidikan Dan Penyelidikan.....	38
2. Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Tingkat Pemeriksaan Pengadilan.....	41
C. Kendala Yang Dihadapi Penasihat Hukum Dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum Terhadap Tersangka Atau Terdakwa	
1. Kendala Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum Terhadap Tersangka Atau Terdakwa.....	47
2. Kendala Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum Terhadap Tersangka Atau Terdakwa.....	49
D. Upaya Penasihat Hukum Dalam Menghadapi Kendala Pendampingan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa	
1. Upaya Perhimpunan Advokat Indonesia Dalam Menghadapi Kendala Pendampingan	53

2. Upaya Kongres Advokat Indonesia

Dalam Menghadapi Kendala Pendampingan

55


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 58

B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kota Malang




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Keterangan Keaslian Skripsi

Lampiran 2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3. Surat Keterangan Kantor DPC KAI Malang

Lampiran 4. Kuesioner



ABSTRAKSI

JULYANTO HASONANGAN, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2010, *Peranan Penasihat Hukum Dalam Mendampingi Tersangka Atau Terdakwa Pada Setiap Tingkat Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang)*, Paham Triyoso, S.H.,M.H., Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas Peranan Penasihat Hukum Dalam Mendampingi Tersangka Atau Terdakwa Pada Setiap Tingkat Pemeriksaan Perkara Pidana. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seseorang yang ditangkap atau ditahan sering merasa takut dan tidak aman dalam pemeriksaan oleh yang berwajib, ia tidak tahu apa yang harus diperbuat dan apa saja yang menjadi hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu diperlukan seorang advokat atau Penasihat Hukum untuk mendampinginya guna memberikan bantuan hukum kepada tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana dalam rangka membela hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masalah yang dirumuskan yaitu mengidentifikasi pelaksanaan pendampingan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diimplementasikan oleh Penasihat Hukum, kendala yang dihadapi Penasihat Hukum dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, dan untuk menganalisa upaya Penasihat Hukum dalam menghadapi kendala pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa. Metode pendekatan yang digunakan adalah *juridic empiris*, kemudian dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif.

Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian adalah dalam praktek tidak semua tersangka atau terdakwa mendapatkan hak seperti yang tertuang pada undang-undang. Kendala yang dialami oleh advokat meliputi distorsi komunikasi, lemahnya kontrol internal (struktur), dan kontrol eksternal, kultur dan struktur peradilan yang kurang mendukung, lemahnya penegakan etika dan perlunya pembenahan substansi hukum. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala adalah melakukan koordinasi yang jelas antara Penasihat Hukum dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah Implementasi pendampingan hukum belum dilaksanakan secara konsisten dalam setiap proses peradilan pidana, kendala yang sering muncul karena seringkali terdapat penafsiran yang berbeda antar para aparat penegak hukum, bahkan mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hukum positif yang ada, melakukan koordinasi yang jelas antara Penasihat Hukum dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim. Saran yang diberikan adalah seharusnya aparat penegak hukum menghormati dan memberitahukan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam hal bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam 69 sampai Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Penasihat Hukum, Tersangka, Terdakwa, Tingkat Pemeriksaan.

SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JULYANTO HASONANGAN;

NIM : 0610113129.

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah di publikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang di publikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 6 Agustus 2010
Yang menyatakan,

JULYANTO HASONANGAN
NIM. 0610113129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu perkara pidana, tersangka atau terdakwa perlu memperoleh atau meminta Advokat atau Penasihat Hukum untuk membela kepentingan tersangka atau terdakwa. Hal ini terkait dengan rumusan pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seseorang yang ditangkap atau ditahan sering merasa takut dan tidak aman dalam pemeriksaan oleh yang berwajib, ia tidak tahu apa yang harus diperbuat dan apa saja yang menjadi hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan.¹ Oleh karena itu diperlukan seorang advokat atau Penasihat Hukum untuk mendampingi guna memberikan bantuan hukum kepada tersangka dalam rangka membela hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengutip pidato sambutan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Soebekti, pada penutupan Kongres Peradin IV Tahun 1973 mengenai pentingnya kehadiran pembela, antara lain menyebutkan bahwa prinsip *fair trial* tidak akan menemukan sasaran yang dimaksudkan apabila dalam sidang Pengadilan tidak hadir seorang pembela yang dapat memberikan

¹ Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta, 2004, hlm. 43.

bantuan sebaik-baiknya kepada tersangka, dan hakim menurut Soebekti akan lebih puas menjatuhkan keputusannya apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada seorang terduduh dan seorang tergugat.²

Advokat atau Penasihat Hukum memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Advokat), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) yang termuat dalam Bab VII tentang Bantuan Hukum dalam pasal 69 sampai pasal 74. Menurut pasal 69 KUHAP, disebutkan bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sama halnya dengan pasal 70 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa Penasihat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Pada tingkat pemeriksaan sidang, baik sebelum atau dalam pemeriksaan sidang berlangsung serta sesudah persidangan ditutup untuk kelanjutan sidang berikutnya, tersangka berhak untuk menghubungi dan melakukan konsultasi dengan Penasihat Hukum.

Sangat perlu bagi tersangka atau terdakwa untuk lebih mengetahui hak-hak yang dimiliki sebagai seorang yang tersangkut suatu perkara. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang

² Soebekti, Juli-Agustus 1973, *Sambutan Ketua Makamah Agung Pada Penutupan Kongres Ke-4 Peradin*, Majalah Hukum Dan Keadilan No.4 Tahun IV, hlm. 63.

berisi bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan hukum.

Banyak pikiran negatif dari masyarakat terhadap profesi mulia ini, karena melakukan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa dalam suatu kasus pidana. Bukan hanya pikiran negatif dari masyarakat saja yang datang, bahkan dari sesama penegak hukum lain seperti polisi, jaksa maupun hakim, yang sering mempengaruhi tekad dari seorang Advokat atau Penasihat Hukum untuk terus membela kliennya. Adalah kewajiban seorang Advokat atau Penasihat Hukum untuk selalu mendampingi seseorang dalam menghadapi suatu kasus Pidana walaupun seberat apapun pikiran masyarakat terhadap profesi mulia itu.

Berangkat dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) telah ditegaskan bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sesuai dengan asas praduga tak bersalah (asas *presumption of innocent*) yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka seorang terdakwa di Pengadilan harus dianggap tidak bersalah, dan jaksa sebagai pihak yang

menuntut harus membuktikan kesalahannya yang kemudian menuntut hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Pasal ini adalah bentuk dari perlindungan negara terhadap hak-hak azasi warga negaranya.

Wawan Tunggul Alam³ berpendapat bahwa, "...seseorang yang ditangkap atau ditahan sering merasa takut dan tidak aman dalam pemeriksaan oleh yang berwajib. Ia tidak tahu apa yang harus di perbuat dan apa saja yang menjadi hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan. Nah, untuk itulah diperlukan kehadiran Advokat yang dapat mendampingi guna memberikan bantuan hukum kepada tersangka untuk membela hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Kemudian ia menambahkan bahwa, perlunya tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum dari advokat adalah: *Pertama*, sesuai dengan sila perikemanusiaan, maka seorang tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah (asas *presumption of innocent*). Karena itu, ia (tersangka, terdakwa) sejak ditangkap atau ditahan harus diperbolehkan berhubungan dengan keluarga atau Penasihat Hukumnya; *Kedua*, tersangka atau terdakwa itu tidak dapat berpikiran sehat (emosi yang tidak stabil). Bisa diumpamakan seorang pasien yang membutuhkan pertolongan dokter, oleh sebab itu bantuan hukum dari Advokat merupakan obat baginya.

Peradilan Pidana dilakukan melalui prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di Pengadilan.⁴ Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan peradilan yang *fair (due process)*, meliputi asas praduga tidak bersalah, cara kerja yang benar di mana seseorang yang dituduh mengalami pemeriksaan atau Pengadilan yang jujur dan terbuka. Proses itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau bukan kepaluan terencana, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.⁵ Jadi merupakan kewajiban mulia dari Advokat atau Penasihat Hukum untuk melakukan kontrol terhadap

³ Wawan Tunggul Alam, *Op.Cit.*, hlm. 116.

⁴ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Jakarta, Cetakan ke-I, 2004, hlm. 1.

⁵ Anthon F Susanto (ed.), *Criminal Justice*, Toronto, Burn and Mac Eachern Ltd., 1970, hlm. 4-5.

tindakan para aparaturnya penegak hukum lain dalam menjalankan proses pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa.

Anton F. Susanto⁶ memaparkan bahwa, di Pengadilan, pemeriksaan pidana berlangsung dalam konteks dan relasi yang berpengaruh kuat terhadap pengambilan keputusan.... Aparatur peradilan memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan menghalalkan segala cara yang efeknya berupa kecenderungan tidak netral tidak dapat dihindarkan.... Pelayanan keadilan yang didasarkan status, kemampuan ekonomi, kepentingan, dan pertemanan dijalin berulang-ulang membentuk siklus bahkan kultur (*trend*) penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat dari perilaku dan tindakan aparaturnya melalui konteks (relasi dan interkasi) tahapan pemeriksaan. Kepolisian dan Kejaksaan dapat menggunakan ancaman dalam berbagai bentuk (psikis maupun fisik) terhadap tersangka atau mereka yang diperiksa di tingkat penyidikan. Kemudian ia menambahkan, di mulai dari pemanggilan, pencantuman sebagai terdakwa, tanya jawab, disertai bentakan, waktu pemeriksaan yang molor dan berlarut-larut, sampai kepada kewenangan untuk melakukan “penahanan”, bahkan “rekayasa perkara”. ... Kepolisian atau Kejaksaan (Polisi atau Jaksa) melihat perilaku yang disidik terbuka sedemikian rupa, memberikan peluang untuk melakukan berbagai tindakan, mempengaruhi tersangka, menguasai dan memutarbalikkan fakta selama mereka diperiksa. Sementara yang disidika akan selalu berada pada posisi tertekan.

Apabila seorang terdakwa tidak didampingi Advokat atau Penasihat Hukum dalam persidangan pidana, apalagi jika terdakwa buta hukum, yang berarti dalam Pengadilan itu terdakwa berhadapan dengan sarjana hukum profesional dalam hal ini jaksa, sehingga peradilan terasa pincang, berat sebelah, karena terdakwa tidak tahu bagaimana harus membela hak-hak tersangka atau terdakwa, dan prinsip *fair trial* tidak akan tercapai.⁷ Mengutip pendapat Bismar Siregar, mantan Hakim Agung, yang menegaskan kedudukan advokat sebagai pembela patut diterima dan pembela pun menyadari tanggung jawabnya sebagai kawan dari penegak hukum, tentu tidak suka akan membela yang salah untuk dinyatakan tidak bersalah, sehingga Penasihat Hukum

⁶ Anthon F. Susanto, *Op.Cit.*, hlm. 99-100.

⁷ Wawan Tunggul Alam, *Op.Cit.*, hlm. 117.

memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dalam perkara pidana.⁸ Oleh karena itu prinsip pintu terbuka bagi pembela harus diterapkan sejak awal pemeriksaan pendahuluan dalam pendampingan terhadap terdakwa. Dengan diadakannya penelitian tugas akhir di kantor Organisasi Advokat, diharapkan penulis dapat melihat dan mengetahui langsung, bagaimana pelaksanaan pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa oleh advokat atau Penasihat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan berdasarkan KUHAP, dan dapat juga menemukan kendala-kendala yang terjadi di saat seorang Advokat melakukan pendampingan.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo terhadap tulisan Nonet dan Selznick, bahwa hukum *in action* tidak selalu sejalan dengan yang ditulis di dalam teks, bahkan ada kecenderungan kearah *inkonsistensi*.⁹ Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa ada prosedur dilapangan yang tidak sesuai dengan rumusan KUHAP, sehingga menyebabkan kendala bagi Advokat untuk melakukan pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa.

Kendala tersebut akan menjadi acuan penulis, karena penulis merasa perlu dilakukan penelitian mengenai kesenjangan antara teori hukum dengan praktek yang ada di lapangan. Oleh karena itu penulis mengambil penelitian yang berjudul **“PERANAN PENASIHAT HUKUM DALAM MENDAMPINGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA PADA SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”**.

⁸ Bismar Siregar, *Mekanisme Kontrol Penahanan Sementara Di Bidang Penegak Hukum*, Majalah Hukum dan Keadilan, Tahun VII No.8, Juli-Agustus 1979, hlm.63.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 14.

B. Rumusan Permasalahan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi permasalahan dan merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendampingan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diimplementasikan oleh Penasihat Hukum?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Penasihat Hukum dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap tersangka atau terdakwa?
3. Bagaimanakah upaya Penasihat Hukum dalam menghadapi kendala pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi bagaimanakah pelaksanaan pendampingan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diimplementasikan oleh Penasihat Hukum;
2. Untuk mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi Penasihat Hukum dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap tersangka atau terdakwa;
3. Untuk menganalisa bagaimanakah upaya Penasihat Hukum dalam menghadapi kendala pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan untuk berbagai pihak, yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

a. **Bagi Kalangan Akademisi**, sebagai bahan bagi pengembangan ilmu hukum serta sebagai bahan evaluasi penerapan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP, khususnya dalam hal Pendampingan oleh Penasihat Hukum berdasarkan KUHAP;

b. **Bagi Pembentuk Undang-Undang**, sebagai kajian dalam pembuatan naskah akademis Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Pendampingan oleh Penasihat Hukum berdasarkan KUHAP.

2. Manfaat Aplikatif :

a. **Bagi Profesi Advokat**, sebagai sumbangan pemikiran untuk memaksimalkan fungsi pendampingan kepada tersangka atau terdakwa, dalam setiap tahap pemeriksaan;

b. **Bagi Tersangka Atau Terdakwa**, sebagai bahan informasi bagi tersangka atau terdakwa yang tersangkut dalam suatu permasalahan hukum yang ingin memperoleh pendampingan hukum semakin sadar akan hak-hak tersangka atau terdakwa yang telah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh pendampingan hukum oleh Advokat atau Penasihat Hukum;

c. **Bagi Instansi-Instansi Penegak Hukum**, sebagai acuan di dalam menyelesaikan permasalahan mengenai peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap pemeriksaan perkara pidana, agar polisi, jaksa, dan hakim lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP, salah satunya adalah menghormati hak-hak dari tersangka atau terdakwa untuk selalu didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum.

d. **Bagi Masyarakat**, sebagai bahan informasi tentang hak-hak untuk didampingi setiap saat oleh Advokat atau Penasihat Hukum, terutama apabila berada pada posisi sebagai tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara pidana.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, mengenai alasan penulis mengambil judul penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan;

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi kajian umum tentang tingkat pemeriksaan

berdasarkan KUHAP, kajian umum tentang Penasihat Hukum, dan kajian umum tentang tersangka atau terdakwa;

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari alasan pemilihan lokasi, metode pendekatan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data;

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang identifikasi pelaksanaan pendampingan hukum berdasarkan KUHAP diimplementasikan oleh Penasihat Hukum, deskripsi kendala yang dihadapi Penasihat Hukum dalam pelaksanaan pendampingan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dan analisa upaya Penasihat Hukum dalam menghadapi kendala pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa;

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari rumusan permasalahan yang kemudian ditarik suatu kesimpulan, dan dilanjutkan dengan pemberian saran oleh penulis terhadap lembaga yang bersangkutan terkait dengan rumusan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tingkat Pemeriksaan Berdasarkan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Penyidikan dan Penyelidikan

KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Pengertian penyidikan berasal dari kata sidik. Penyidikan di dalam KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka tindak pidana.

KUHAP memberi definisi penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur di dalam Undang-Undang. Tugas penyidik yang utama adalah menerima laporan dan melakukan peraturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa.

2. Penahanan

Di dalam KUHAP, syarat yang menyebabkan seseorang ditahan adalah alasan mengenai adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, juga merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Selain itu, penahanan dapat pula dilakukan untuk melindungi keselamatan tersangka, seperti di dalam kasus kesusilaan, sekalipun delik kesusilaan hukumannya tidak sampai 5 tahun sehingga tidak memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan penahanan, namun demi menjaga keselamatan tersangka yang memungkinkan adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh keluarga korban maupun masyarakat.

3. Penggeledahan dan Penyitaan

Di dalam hal melindungi kepentingan pribadi, maka memasuki tempat tinggal atau area seseorang itu dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum karena melanggar hak asasi manusia, namun di dalam hal terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, maka yang lebih dipentingkan adalah kepentingan umum, sehingga dalam hal ini pengaturan mengenai pejabat mana saja yang diperbolehkan memasuki suatu area pribadi atau penggeledahan harus ditentukan.

Pengeledahan tidak harus berarti mencari kesalahan seseorang. Menggeledah atau memasuki rumah seseorang dalam rangka menyelidik suatu delik menurut hukum acara pidana harus dibatasi dan diatur secara cermat. Menggeledah rumah atau tempat kediaman merupakan suatu usaha mencari kebenaran, untuk mengetahui baik salah atau tidak salahnya seseorang.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁰

¹⁰ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya, Citra Umbara, Bandung, 2006, hlm. 185.

4. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.

5. Praperadilan

Di dalam uraian pasal 3 KUHAP yang berkaitan dengan peradilan, sudah disinggung mengenai struktur dan susunan peradilan umum yang menggambarkan bagaimana susunan dan lingkungan peradilan yang dijumpai dalam kehidupan peradilan di Indonesia. Praperadilan adalah suatu proses dimana penyidik dalam hal ini kepolisian diawasi kinerjanya, karena apabila terjadi kesalahan di dalam proses penyidikan, maka dilakukan praperadilan untuk mengadili kesalahan di dalam proses penyidikan. Tujuannya untuk melindungi hak-hak tersangka saat melalui tahapan penyidikan.

6. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak-hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 186.

ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan.¹²

7. Pemeriksaan Di Pengadilan

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Pemanggilan merupakan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan, dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggal terdakwa atau apabila tempat tinggal terdakwa tidak diketahui disampaikan ditempat kediaman terakhir;
- b. Pemeriksaan Perkara Biasa merupakan pemeriksaan dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenang Pengadilan Negeri tersebut;
- c. Pemeriksaan Singkat merupakan pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana;
- d. Pemeriksaan Cepat merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

¹² *Ibid.*, hlm. 185.

B. Tinjauan Umum Tentang Penasihat Hukum

1. Pengertian Penasihat Hukum

Terdapat berbagai istilah bagi mereka yang pekerjaannya atau profesinya memberikan jasa hukum, pelayanan dan bantuan hukum, serta Penasihat Hukum kepada pencari keadilan, baik yang melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Panitia Penyelesaian Perburuhan maupun yang diluar Pengadilan.¹³ Dalam KUHAP mengenal apa yang disebut dengan Penasihat Hukum. Dalam Pasal 1 ayat 13 KUHAP, dikatakan bahwa Penasihat Hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Penasihat Hukum dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif Penasihat Hukum ini karena ia mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak hukumnya. Namun, dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir Penasihat Hukum harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan diantaranya, Penasihat Hukum boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.

Dalam Penelitian ini, mempergunakan istilah advokat yang berdasarkan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa, “Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan sebagai Advokat

¹³ Wawan Tunggal Alam, *Op.Cit.*, hlm. 5.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Jadi, peneliti mempersamakan istilah Advokat dengan Penasihat Hukum dalam pemberian istilah bagi mereka yang mendampingi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana agar nantinya tidak menjadi hambatan dalam penelitian ini.

2. Fungsi dan Peranan Penasihat Hukum

Secara garis besar fungsi dan peranan Penasihat Hukum atau advokat adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memeperjuangkan hak asasi manusia;
- c. Melaksanakan Kode Etik Advokat;
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan,kebenaran dan moralitas);
- f. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;
- g. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
- h. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;

¹⁴ Tinjauan Kode Etik Advokat Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Penetapan Tarifisasi Serta Pendampingan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat, <http://www.agusthutabarat.wordpress.com>, diakses pada tanggal 28 Maret 2010.

- i. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi advokat;
- j. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat yang terhormat (*officium nobile*);
- k. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
- l. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat;
- m. Member pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- n. Membela kepentingan klien (*litigasi*) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- o. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono publico*).

C. Tinjauan Umum Tentang Tersangka Atau Terdakwa

1. Pengertian Tersangka Atau Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (14) KUHAP), sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang

dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Pasal 1 ayat (15) KUHAP).¹⁵

2. Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa

Mengenai hak-hak tersangka diatur terperinci dalam pasal 50-68 KUHAP, yaitu :¹⁶

a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan

Tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan selanjutnya segera diajukan kepada penuntut umum. Dan oleh penuntut umum segera diajukan ke Pengadilan untuk segera diadili (Pasal 50 KUHAP).

Penjelasan Pasal 50 KUHAP diterangkan bahwa diberikannya hak kepada tersangka dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai tidak mendapatkan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti

Penjelasan pasal 51 huruf a KUHAP diterangkan bahwa dengan diketahuinya serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya maka ia akan merasa terjamin

¹⁵ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya, Op.Cit., hlm. 185.

¹⁶ H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, 2004, hlm.140-154.

kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas

Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dalam penjelasan Pasal 52 KUHAP diterangkan bahwa supaya pemeriksaan tidak menyimpang dari rasa yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut.

d. Hak untuk mendapat juru bahasa

Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 KUHAP. Dan dalam hal tersangka bisu atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 *juncto* Pasal 53 KUHAP.

e. Hak untuk mendapat bantuan hukum

Demi kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 54 KUHAP). Untuk mendapatkan Penasihat Hukum, tersangka berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya (Pasal 55 KUHAP).

f. Pejabat penegak hukum wajib menunjuk Penasihat Hukum

Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (penyidik, penuntut, dan hakim) wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka.

Apabila keadaan memungkinkan sebaiknya surat penunjukan Penasihat Hukum dibuat dan ditujukan kepada lebih dari satu kantor Penasihat Hukum, kecuali apabila telah terbukti bahwa tersangka yang bersangkutan telah menyediakan atau membiayai atau memilih sendiri Penasihat Hukumnya.

g. Hak menghubungi Penasihat Hukum

Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi Penasihat Hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan bagi tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 KUHAP).

h. Hak menerima kunjungan dokter pribadi

Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP).

i. Hak untuk diberitahu kepada keluarga

Tersangka berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP).

j. Hak menerima kunjungan keluarga

Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).

Secara langsung atau dengan perantara Penasihat Hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).

k. Hak berhubungan surat menyurat dengan Penasihat Hukumnya

Tersangka berhak mengirimkan dan menerima surat dari Penasihat Hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis. Surat menyurat antara tersangka dengan Penasihat Hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik atau

penuntut umum atau hakim atau pejabat RUTAN, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

Surat menyurat yang ditujukan terhadap tersangka yang diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim atau pejabat rutan diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi ditilik (Pasal 62 KUHAP).

l. Hak menerima kunjungan rohaniawan

Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

m. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan

Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65 KUHAP).

Saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa disebut dalam bahasa Prancis saksi *a de charge* yaitu saksi yang meringankan tersangka, sebagai lawan dari saksi *a de charge* yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu saksi yang keterangannya memberatkan atau merugikan tersangka.

n. Hak meminta ganti kerugian

Pasal 68 KUHAP menyebutkan bahwa “Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97”. Tersangka, terdakwa, dan terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,

dan diadili atau dikenakan tindakan lain yang tidak sah menurut hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang, termasuk penahanan yang lebih lama daripada dijatuhkan.

o. Hak memperoleh rehabilitasi

Tersangka berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 97 ayat (1) KUHAP). Rehabilitasi juga dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Secara yuridis peneliti menggunakan ketentuan pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP. Secara empiris penulis mengacu pada peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang karena Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang merupakan organ negara yang bersifat mandiri yang melaksanakan fungsi negara dalam bidang penegakan hukum, khususnya di wilayah Malang.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara dan kuesioner kepada responden mengenai peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada

setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen dari Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dan Kantor Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang, serta publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku hukum, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta website yang berkaitan dengan peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data primer dengan cara bertanya secara langsung kepada responden untuk mencari informasi mengenai peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP, yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait di lapangan yaitu Advokat dari Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dan Kantor Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Cabang Malang yang terlibat langsung menangani permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Kuesioner

Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu hukum secara tertulis sehingga responden yang diwawancarai dapat memberikan pendapatnya tertulis.¹⁷

Pertanyaan tertulis sebagai data primer pada penelitian ini berisi pertanyaan tertulis kepada responden untuk mencari informasi mengenai peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.

3. Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara memeriksa, mencatat, melihat, mengumpulkan, dan menganalisa catatan-catatan atau dokumen-dokumen dari Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dan Kantor Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang, studi pustaka, literatur, serta website yang berhubungan dengan peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. Studi dokumen sebagai data sekunder dalam penelitian ini tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Penasihat Hukum dalam

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 165.

mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota pada Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dan Kantor Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang yang mengetahui permasalahan dari topik penelitian ini yaitu mengenai peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah responden yang dipilih dari anggota populasi yang mengetahui permasalahan dari topik penelitian ini yaitu Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Cabang Kongres Advokat Indonesia, 4 (empat) orang anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang dan 4 (empat) anggota Kongres Advokat Indonesia. Advokat Cabang Malang yang menangani permasalahan mengenai peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.


F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah dengan memaparkan fakta yang ada mengenai peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menganalisa seluruh data yang diperoleh dari responden baik secara tertulis maupun secara lisan. Data tersebut kemudian dipelajari dan dianalisa dengan menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta.

G. Definisi Operasional

1. **Peranan** adalah aspek dinamis kedudukan (status);
2. **Penasihat Hukum** adalah orang yang memberi nasihat dan saran, orang yang menasihati dalam bidang hukum;
3. **Pendampingan** adalah proses pendampingan tersangka atau terdakwa di dalam proses penyidikan dan pengadilan oleh Penasihat Hukum;
4. **Tersangka** adalah seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana;
5. **Terdakwa** adalah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;
6. **Pemeriksaan** adalah suatu proses yang dilakukan oleh orang untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti;
7. **Perkara Pidana** adalah masalah, persoalan, dan urusan yang terkait dengan tindak pidana;

8. **Kendala** adalah permasalahan yang dihadapi oleh Penasihat Hukum di dalam melakukan proses pendampingan tersangka atau terdakwa;
9. **Upaya** adalah tindakan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum yang mendampingi tersangka atau terdakwa untuk mengatasi kendala dalam menangani permasalahan pendampingan tersangka atau terdakwa.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Kota Malang

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

b. Letak Geografis Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang;
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
Serta dikelilingi gunung-gunung:
 - a. Gunung Arjuno di sebelah Utara;
 - b. Gunung Semeru di sebelah Timur;
 - c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat.

Berikut adalah gambar peta Kota Malang:

Gambar 4.1

Peta Kota Malang



Sumber: <http://www.maps.google.com>, data sekunder, tidak diolah, 2010.

2. Gambaran Umum Tentang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang

a. Sejarah Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat, Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.

Kesepakatan untuk membentuk PERADI diawali dengan proses panjang. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat dijalankan bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Untuk menjalankan tugas yang dimaksud, kedelapan organisasi advokat di atas, pada 16 Juni 2003, setuju memakai nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Sebelum pada akhirnya sepakat membentuk PERADI, KKAI telah menyelesaikan sejumlah persiapan. Pertama yaitu melakukan verifikasi untuk memastikan nama dan jumlah advokat yang masih aktif di Indonesia. Proses verifikasi sejalan dengan pelaksanaan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa advokat, Penasihat Hukum, dan konsultan hukum yang

telah diangkat saat berlakunya undang-undang tersebut dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur undang-undang. Sebanyak 15.489 advokat dari 16.257 pemohon dinyatakan memenuhi persyaratan verifikasi. Para advokat tersebut telah menjadi anggota PERADI lewat keanggotaan mereka dalam delapan organisasi profesional yang tergabung dalam KKAI.

Sebagian bagian dari proses verifikasi, dibentuk pula sistem penomoran keanggotaan advokat untuk lingkup nasional yang juga dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Selanjutnya, kepada mereka yang lulus persyaratan verifikasi juga diberikan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Di masa lalu, KTPA diterbitkan oleh pengadilan tinggi di mana advokat yang bersangkutan berdomisili. Peluncuran KTPA sebagaimana dimaksud dilakukan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persiapan kedua adalah pembentukan Komisi Organisasi dalam rangka mempersiapkan konsep Organisasi Advokat yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Kertas kerja dari Komisi Organisasi kemudian dijadikan dasar untuk menentukan bentuk dan komposisi Organisasi Advokat yang dapat diterima oleh semua pihak.

Persiapan lain yang telah dituntaskan KKAI adalah pembentukan Komisi Sertifikasi. Komisi ini mempersiapkan hal-hal menyangkut pengangkatan advokat baru. Untuk dapat diangkat menjadi advokat, selain harus lulus Fakultas Hukum, Undang-Undang Advokat mewajibkan setiap calon advokat mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan lulus ujian advokat yang diselenggarakan Organisasi Advokat. Peraturan untuk persyaratan di atas dipersiapkan oleh komisi ini.

Setelah pembentukannya, PERADI telah menerapkan beberapa keputusan mendasar. Pertama, PERADI telah merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk mengajukan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia. Kedua, PERADI telah membentuk Dewan Kehormatan Sementara yang berkedudukan di Jakarta dan dalam waktu dekat akan membentuk Dewan Kehormatan tetap. Pembentukan Dewan Kehormatan di daerah lain saat ini menjadi prioritas PERADI. Ketiga, PERADI telah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Komisi ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat.

Baik KKAI maupun PERADI telah menyiapkan bahan-bahan dasar untuk digunakan PERADI untuk meningkatkan manajemen advokat di masa yang akan datang. Penting pula untuk dicatat bahwa hingga saat ini seluruh keputusan, termasuk keputusan untuk membentuk PERADI dan susunan badan pengurusnya, telah diambil melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan berdasarkan paradigma advokat Indonesia.

Meski usia PERADI masih belia, namun dengan restu dari semua pihak, PERADI berharap dapat menjadi organisasi advokat yang bebas dan independen, melayani untuk melindungi kepentingan pencari keadilan, dan menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk melayani para anggotanya.

b. Tugas Dan Fungsi Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang

Tugas dan fungsi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang adalah:

- 1) Mengangkat Advokat;

- 2) Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan setiap 1 (satu) tahun melaporkan perubahan jumlah Anggota PERADI kepada Mahkamah Agung dan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;
- 3) Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;
- 4) Menyelenggarakan ujian profesi Advokat;
- 5) Menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan magang;
- 6) Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi Anggota PERADI;
- 7) Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat;
- 8) Membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- 9) Memberikan teguran lisan, atau teguran tertulis, atau melakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap terhadap Advokat berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan;
- 10) Membentuk Komisi Pengawas;
- 11) Menetapkan tata cara pengawasan terhadap Advokat untuk dijalankan oleh Komisi Pengawas;
- 12) Memberikan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor Advokat di Indonesia;
- 13) Hal-hal lain guna mencapai maksud dan tujuan PERADI.

3. Gambaran Umum Tentang Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang

a. Sejarah Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang

Panitia Nasional Kongres Advokat Indonesia dibentuk atas inisiatif 4 (empat) Organisasi Advokat terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang telah melaksanakan KAI sesuai dengan amanah Undang-Undang Advokat. Atas dasar pokok-pokok pikiran tersebut, maka para Advokat Indonesia berinisiatif, bertekad dan berkeyakinan penuh untuk menyelenggarakan dan mensukseskan KAI Pertama di Balai Sudirman Jakarta pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2008 yang lalu.

Tema yang diusung dalam KAI Pertama adalah “Dari, Oleh Dan Untuk Advokat Indonesia. Dari KAI Pertama tersebut terpilihlah Advokat H. Indra Sahnun Lubis, S.H sebagai Presiden KAI Pertama dan Advokat Roberto Hutagalung, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jenderal KAI Pertama, juga menetapkan Rekan Advokat Senior Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution sebagai Honorary Chairman KAI sekaligus Bapak Advokat Indonesia. Selanjutnya anggota DPP KAI memberikan mandat kepada advokat di Malang untuk membentuk organisasi DPC KAI Malang. Anggota Kongres Advokat Indonesia yang ada di Malang mengadakan kongres untuk membentuk struktur organisasi yang selanjutnya dikirimkan ke DPP KAI Jakarta untuk diberikan Surat Keputusan. Dari hasil Kongres yang diadakan maka terpilih Ketua DPC KAI Cabang Malang ialah A.M.Apik

Dwi Nugroho, S.H. yang selama ini dikenal sebagai Advokat yang jujur dan berani menegakkan keadilan.

Setelah 2 tahun menjadi Ketua DPC KAI Cabang Malang, maka diadakan pembentukan Ketua yang baru. Dan Ketua baru tersebut ialah Didit, S.H. yang menjabat hingga sekarang.

b. Tugas Dan Fungsi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang

Tugas dan fungsi Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang sama dengan ketentuan tugas dan fungsi terdapat pada Undang-Undang Tentang Advokat, yaitu :

- 1) Mengangkat Advokat;
- 2) Menyelenggarakan Buku Daftar Advokat dan setiap 1 (satu) tahun melaporkan perubahan jumlah Anggota KAI kepada Mahkamah Agung dan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;
- 3) Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat;
- 4) Menyelenggarakan ujian profesi Advokat;
- 5) Menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban untuk menerima calon Advokat yang akan melakukan magang;
- 6) Menetapkan dan menjalankan Kode Etik bagi Anggota KAI;
- 7) Melaksanakan pengawasan terhadap Advokat agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi pelaksanaan Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Advokat;

- 8) Membentuk Dewan Kehormatan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- 9) Memberikan teguran lisan, atau teguran tertulis, atau melakukan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap terhadap Advokat berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan;
- 10) Membentuk Komisi Pengawas;
- 11) Menetapkan tata cara pengawasan terhadap Advokat untuk dijalankan oleh Komisi Pengawas;
- 12) Memberikan rekomendasi sehubungan dengan izin advokat asing yang akan bekerja sebagai karyawan di kantor Advokat di Indonesia;
- 13) Hal-hal lain guna mencapai maksud dan tujuan KAI.

B. Pelaksanaan Pendampingan Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Diimplementasikan Oleh Penasihat Hukum

1. Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Tingkat Penyidikan Dan Penyelidikan

Tugas advokat pada dasarnya sama dengan tugas hakim dan jaksa, yaitu menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang advokat, selain di luar Pengadilan, akan berhadapan dengan tata cara dan tata tertib persidangan di muka Pengadilan yang diatur dalam KUHAP. Karena profesinya berhubungan dengan hukum, maka eksistensi advokat harus mendapat pengaturan dalam undang-undang.¹⁸ Seperti Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) ditegaskan ketentuan mengenai bantuan hukum, yaitu:¹⁹

- a. Pasal 37: *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*
- b. Pasal 38: *Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.*
- c. Pasal 39: *Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.*
- d. Pasal 40: *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam undang-undang.*

Seorang advokat yang memberikan jasa bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan berkedudukan sebagai Pembela atau dalam KUHAP disebut Penasihat Hukum, Penasihat Hukum mempunyai beberapa ketentuan yang telah digariskan KUHAP mengenai hak-hak yang dimiliki, antara lain:

- a. Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini (Pasal 69).

¹⁹ Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 4 & 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung, Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Fokus Media, Bandung, 2004, hlm. 75.

- b. Penasihat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat 1).
- c. Penasihat Hukum atau tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72).
- d. Penasihat Hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73).

Pengurangan kebebasan hubungan antara Penasihat Hukum dan tersangka dalam Pasal 70 ayat (2), (3), (4), dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan untuk disidangkan (Pasal 74).

Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan (Pasal 115 ayat 1). Dalam hal kejahatan terhadap negara Penasihat Hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka (Pasal 115 ayat 2). Menurut Wawan Tunggul Alam, dengan ketentuan diatas menandakan bahwa dalam mengikuti jalannya pemeriksaan, Penasihat Hukum (advokat) bersifat pasif.²⁰ Akan tetapi, dalam sifat pasifnya itu, apabila penahanan tidak sah atau karena ada alasan lain, maka sebagai pembela dapat menyatakan keberatan atas penahanan tersebut kepada penyidik yang melakukan penahanan itu (Pasal 123 ayat 1). Bahkan Penasihat Hukum dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan

²⁰ Wawan Tunggul Alam, *Op.Cit.*, hlm. 125.

Negeri setempat untuk diadakan praperadilan untuk memperoleh putusan apakah penahanan itu sah atau tidak menurut hukum (Pasal 124).

2. Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Di Tingkat Pemeriksaan Pengadilan

Mengenai hak advokat atau Penasihat Hukum jika berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan, KUHAP mengaturnya, antara lain :

- a. Penasihat Hukum terdakwa dapat mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (Pasal 156 ayat 1).
- b. Penasihat Hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa (Pasal 164 ayat 2 *juncto* 165 ayat 2).
- c. Penasihat Hukum dengan perantara hakim ketua sidang dapat menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing (Pasal 265 ayat 4).
- d. Penasihat Hukum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang agar diantara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya di panggil masuk untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama (Pasal 172 ayat 2).
- e. Penasihat Hukum dapat menyatakan keberatan dengan alasan terhadap hasil keterangan saksi ahli dan hakim dalam hal ini dapat

memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang (Pasal 18 ayat 2).

- f. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana (Pasal 182 ayat 1 huruf a), selanjutnya terdakwa dan atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaannya (Pasal 182 ayat 1 huruf b). Kemudian hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim, maupun atas permintaan Penasihat Hukum dengan memberikan alasannya (Pasal 182 ayat 2).

Dengan ketentuan tersebut, dalam proses pemeriksaan terdakwa di Pengadilan, Penasihat Hukum (advokat) bertindak secara aktif artinya ia dapat mengajukan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan penuntut umum, yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak mengajukan pembuktian, hak mengajukan saksi-saksi (termasuk saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan, dan juga saksi ahli), hak mengajukan surat-surat maupun alat bukti lainnya, dan hak mengajukan pembelaan atau *pledooi*.

Dari hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana masih belum konsisten dengan peraturan yang berlaku. Bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang diberikan oleh aparat hukum masih memihak kepada masyarakat yang mampu untuk membayar jasa Penasihat Hukum, hal ini dapat kita kaji dari asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dihubungkan dengan hak-hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan perlakuan yang sama atas diri

terdakwa di depan pengadilan.²¹ Karena di lapangan seringkali tersangka di tingkat penyidikan atau penyelidikan ditekan oleh polisi untuk tidak menggunakan jasa bantuan advokat.²² Hal ini untuk meringankan kerja dari instansi tersebut untuk menyelesaikan sebuah kasus.

Dengan sangat rapih hak-hak tersangka dituangkan di dalam KUHAP, tetapi dalam praktek tidak semua tersangka atau terdakwa mendapatkan hak seperti yang tertuang pada aturan dasarnya.²³ Yang sangat terpenting adalah hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Salah satu pelaksanaan dari asas persamaan dimuka hukum, adalah setiap terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, kalau terdakwa tidak mampu untuk membayar advokat maka pejabat yang berwenang wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi terdakwa.²⁴

Apabila dikaji secara kritis kelemahan-kelemahan tentang penyelenggaraan bantuan hukum ini, tidak ada peraturan preventif yang mengaturnya dalam KUHAP. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar tersangka atau terdakwa akan menjadi korban penyalahgunaan hukum oleh Penasihat Hukum maupun aparat penegak hukum.²⁵ Dari pernyataan di atas berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi KUHAP yang dilakukan oleh Penasihat Hukum sudah berjalan baik, tetapi ada banyak kendala yang dihadapi Penasihat Hukum dari pihak aparat penegak hukum

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Wijianto, Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Advokat Indonesia, data primer, diolah, 2010.

²² Hasil wawancara dengan Bapak Hendru Purnomo, Ketua Bidang Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Haris Fajar Kustaryo, Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hendru Purnomo, Ketua Bidang Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

yang sewenang-wenang dalam menjalankan undang-undang. Implementasi pendampingan hukum belum dilaksanakan secara konsisten dalam setiap proses peradilan pidana.²⁶

C. Kendala Yang Dihadapi Penasihat Hukum Dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum Terhadap Tersangka Atau Terdakwa

Ada beberapa kendala yang dialami oleh advokat dalam menangani kasus *pro-bono* yang menghambat advokat. Kendala tersebut yang sering dihadapi ketika memberikan bantuan hukum cuma-cuma antara lain adalah kendala dana, dimana hal ini dikarenakan kondisi ekonomi klien yang tidak mampu, menyebabkan advokat yang menangani perkaranya tersebut harus rela tidak mendapat uang jasa atau transport dari klien, bahkan dia harus rela juga mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut.²⁷ Keadaan ini terjadi karena biaya *prodeo* dalam perkara pidana yang diberikan oleh pemerintah di Pengadilan Negeri sering tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Apabila dana *prodeo* tersebut turun, biasanya hanya setengah saja itupun dengan prosedur pengurusan yang berbelit-belit di Pengadilan Negeri, sehingga banyak advokat lebih rela mengeluarkan dana pribadi ketika menangani perkara *prodeo* dari pada harus mengurus dana *prodeo* dari pemerintah di Pengadilan Negeri yang berbelit-belit.

Kendala yang dihadapi ketika memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak A.M. Apik Dwi Nugroho, Anggota Dewan Penasihat Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

²⁷ *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, <http://www.titoarema.blogspot.com>, diakses pada tanggal 17 Maret 2010.

hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma.²⁸ Hal ini dapat dilihat dari jaranganya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh advokat dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, walaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, biasanya aparat penegak hukum tersangka yang menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampingi tersangka.²⁹

Hak yang terpenting dan dirasakan dalam praktek dalam menjalankan fungsi Penasihat Hukum sehari-hari adalah hak atas kebebasan menjalankan fungsi mendampingi klien. Tanpa kebebasan dan perlindungan dalam melakukan pendampingan kepada tersangka atau terdakwa, maka fungsi pembelaan klien tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena upaya yang dilakukan akan terhambat oleh banyak hal.

Faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia :³⁰

1. Pandangan masyarakat terhadap advokat bahwa bantuan jasa hukum yang diberikan advokat, pengacara atau pembela merupakan

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak A.M.Apik Dwi Nugroho, Anggota Dewan Penasihat Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Leo Angga Permana, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

³⁰ Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 277.

komoditi atau barang mewah yang hanya dapat dijangkau oleh orang kaya.

2. Ketersediaan Penasihat Hukum sangat terbatas dan hanya ada di kota-kota besar. Hal ini disebabkan jumlah kasus yang sedikit menyebabkan keenganan dari para advokat untuk menjalankan profesinya di daerah-daerah terpencil.
3. Masih kurangnya jumlah Penasihat Hukum dan kurangnya tenaga Penasihat Hukum yang profesional dan terdakwa sendiri untuk tidak mau didampingi Penasihat Hukum.
4. Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum yang tidak siap kalau harus berhubungan dengan advokat dan sikap apatis yang menganggap advokat yang sudah terkenal pasti tidak mau menangani kasus *prodeo*.
5. Keterbatasan anggaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk biaya bantuan hukum itu sendiri.

Berbagai hambatan dalam pendampingan hukum terhadap tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana pada dasarnya meliputi distorsi komunikasi, lemahnya kontrol internal (struktur), dan kontrol eksternal, kultur dan struktur peradilan yang kurang mendukung, lemahnya penegakan etika dan perlunya pembenahan substansi hukum.³¹ Kendala yang sering muncul karena seringkali terdapat penafsiran yang berbeda antar para aparat penegak hukum, bahkan mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hukum positif yang ada.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Wijianto, Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Advokat Indonesia, data primer, diolah, 2010.

Kendala lain yang menjadi faktor utama adalah permasalahan adanya mafia peradilan dan praktek jual beli putusan yang merupakan penyimpangan paling banyak terjadi di peradilan Indonesia.³² Kesejahteraan aparat penegak hukum harus mendapat perhatian sehingga aparat penegak hukum dapat berkerja dengan baik dan dapat menghindarkan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.³³ Karena dengan peningkatan kesejahteraan tersebut dapat meningkatkan kinerja dari aparat hukum dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dan kantor Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang, memiliki kendala yang berbeda antar organisasi tersebut. Kendala menempati urutan yang paling sering dialami oleh Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang dan Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang. Kendala yang dihadapi oleh Penasihat Hukum dalam melakukan pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang adalah sebagai berikut:

- 1. Kendala Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum Terhadap Tersangka Atau Terdakwa**
 - a. Kendala Yang Dihadapi Di Tingkat Penyidikan Atau Penyelidikan**

³² Hasil wawancara dengan Bapak Eko Arif Mudji Antono, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Leo Angga Permana, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

Kendala yang dihadapi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang dalam pelaksanaan pendampingan hukum adalah keterbatasan komunikasi antara tersangka dengan advokat.³⁴ Kesulitan komunikasi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kesulitan dalam prosedur surat ijin bertemu dengan klien di kepolisian. Karena apabila Kepala Unit Reserse tidak ada di tempat, maka advokat disuruh menunggu untuk mendapatkan ijin dari Kepala Unit Reserse.

Kendala lain yang sering terjadi di tingkat penyidikan atau penyelidikan adalah tidak memperoleh hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum semenjak ditangkap maupun ditahan³⁵. Seringkali tersangka atau terdakwa tidak diberikan haknya untuk mendapatkan pendampingan hukum sedangkan bantuan hukum pada pasal 56 KUHAP telah mewajibkan pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan untuk menunjukan Penasihat Hukum bagi tersangka.³⁶ Apabila ketentuan wajib tersebut diabaikan, akan menimbulkan akibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau mengakibatkan penyidikan tersebut menjadi tidak sah.

Tersangka pada tingkat penyidikan atau penyelidikan sering diberikan tekanan psikis oleh polisi dengan menyarankan kepada tersangka untuk tidak memakai pendampingan hukum atau bantuan hukum dari advokat dengan

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Wijianto, Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Advokat Indonesia, data primer, diolah, 2010.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Haris Fajar Kustaryo, Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada advokat, guna kelancaran perkara yang ditangani oleh kepolisian.³⁷

b. Kendala Yang Dihadapi Di Tingkat Penuntutan

Kendala Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam pelaksanaan pendampingan hukum di tingkat penuntutan yaitu ijin untuk bertemu dengan tersangka harus diperoleh dari Jaksa Penuntut Umum dan komunikasi antara tersangka dengan advokat hanya dilakukan di Rumah Tahanan (RUTAN).³⁸ Hal tersebut menjadi kendala bagi advokat untuk berkomunikasi kepada kliennya, advokat yang harus menunggu lama untuk prosedur yang kadang ditunda-tunda. Pelanggaran administratif yang demikian yang harus diberikan pengawasan khusus.

c. Kendala Yang Dihadapi Di Tingkat Pemeriksaan Peradilan

Kendala yang dialami di tingkat pemeriksaan peradilan adalah sidang yang sering ditunda-tunda yang otomatis merugikan terdakwa baik secara materil maupun dari segi waktu. Dengan ditunda persidangan, terdakwa harus menunggu lagi untuk perkaranya berakhir, sedangkan di lain pihak terdakwa harus membayar lagi kepada Penasihat Hukumnya karena masalah waktu.

2. Kendala Kongres Advokat Indonesia (KAI) Dalam Pelaksanaan Pendampingan Hukum Terhadap Tersangka Atau Terdakwa

a. Kendala Yang Dihadapi Di Tingkat Penyidikan Atau Penyelidikan

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Arif Mudji Antono, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

Masih banyak ditemukan fakta di lapangan bahwa penyidik atau penyelidik merasa terganggu dengan keberadaan advokat dalam memberikan bantuan hukum, khususnya bagi tersangka atau terdakwa dari kalangan masyarakat menengah ke bawah karena dengan hadirnya Penasihat Hukum, tersangka atau terdakwa akan mengerti apa hak-hak yang dimilikinya.³⁹

Sehingga penyidik atau penyelidik akan kesulitan melakukan tekanan terhadap tersangka atau terdakwa maupun keluarga dari tersangka atau terdakwa dengan motif menawarkan bantuan hukum guna memperlancar atau mempercepat proses penanganan perkaranya atau dengan dalih meringankan diantaranya tersangka diminta menandatangani berita acara penolakan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Motif lain yang dilakukan penyidik atau penyelidik adalah perbuatan tersangka yang diancam dengan pasal yang mewajibkan untuk didampingi Penasihat Hukum, maka penyidik akan menghubungi Penasihat Hukum yang biasa ditunjuk oleh penyidik yang sebenarnya penasihat yang ditunjuk tersebut sepaham dengan penyidik, artinya Penasihat Hukum yang tidak mempersoalkan prosedur maupun hak-hak tersangka.⁴⁰

Kendala lain yang dihadapi oleh Kongres Advokat Indonesia dalam melaksanakan pendampingan hukum terhadap tersangka atau terdakwa adalah tidak bebas dan leluasa dalam melakukan interview dengan tersangka terkait dengan kasus yang sedang dialami karena adanya batas waktu jam untuk

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Leo Angga Permana, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak MS Alhaidary, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

berkunjung dan Penasihat Hukum dalam tingkat penyidikan atau penyelidikan harus pasif, tidak boleh aktif dalam mendampingi tersangka.⁴¹

b. Kendala Yang Dihadapi Di Tingkat Penuntutan

Bagi Penasihat Hukum yang bersebrangan dengan penuntut umum atau ada hal yang dilakukan oleh Penasihat Hukum yang bisa merugikan atau mengancam institusi, maka penuntut umum akan melakukan intimidasi kepada tersangka atau terdakwa agar mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepada Penasihat Hukumnya tersebut.⁴² Apabila tersangka tetap menolak untuk mencabut surat kuasanya maka tersangka tersebut akan ditahan oleh penyidik. Setelah itu penyidik menggunakan tangan tersangka lain di dalam satu sel tahanan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka dengan tujuan akhir untuk mencabut kuasa pada Penasihat Hukumnya.

Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 117 KUHAP yang bunyinya: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun”.

c. Kendala Yang Dihadapi Di Tingkat Pemeriksaan Peradilan

Mengenai Penasihat Hukum yang beracara di pengadilan untuk memberikan bantuan hukum pada terdakwa, secara substansi tidak terdapat kendala karena secara hukum hakim memiliki kebebasan dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun juga. Apabila ada putusan yang tidak sesuai

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Leo Angga Permana, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Leo Angga Permana, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

dengan keinginan pihak tertentu, maka hal tersebut hanyalah perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum saja.⁴³

Kendala lain yang dialami di tingkat pemeriksaan peradilan adalah turunan berkas perkara, tidak pernah diberikan kepada terdakwa, sehingga Penasihat Hukum kesulitan untuk membuat eksepsi maupun dalam rangka pembelaan⁴⁴. Pasal 143 ayat (4) KUHAP menjadi dasar bagi terdakwa untuk meminta salinan berkas perkara kepada penuntut umum.⁴⁵ Pasal 14 ayat (3) *International Conveant on Civil and Political Rights*, seorang tersangka atau terdakwa dijamin untuk mendapat berkas perkara secepatnya dan secara rinci dalam bahasa dan yang dapat dimengertinya.⁴⁶

D. Upaya Penasihat Hukum Dalam Menghadapi Kendala Pendampingan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa

Beranjak dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dalam memberikan bantuan hukum, maka dirasakan kebutuhan untuk mengatur lebih lanjut mengenai bantuan hukum sebagai salah satu cara untuk membela dan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar, sehingga bantuan hukum ini dapat berjalan dengan baik dan dirasakan setiap anggota masyarakat yang memerlukannya.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Leo Angga Permana, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

⁴⁵ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 265.

⁴⁶ *Ibid.*

Seiring dengan diaturnya profesi advokat sebagai profesi yang juga berperan dalam penegakan hukum di Indonesia terdapat usulan untuk memasukkan pengaturan mengenai bantuan hukum pro-bono kepada masyarakat yang tidak mampu, ke dalam rancangan Undang-undang Advokat pada saat itu. Namun menurut Luhut M.P. Pangaribuan, tidak cukup untuk mengatur masalah bantuan hukum ini didalam rancangan Undang-Undang Advokat saja, lebih bagus kalau dibuat suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai bantuan hukum.⁴⁷

Selama ini pelaksanaan bantuan hukum terkesan agak terhambat karena tidak adanya koordinasi antara para pihak yang terkait. Dari sinilah Penasihat Hukum melakukan koordinasi yang jelas dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam pelaksanaan bantuan hukum sehingga tidak menimbulkan ketergantungan atau tumpang tindih kewenangan satu sama lain yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang efektif.

Perlu diatur juga mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar hak anggota masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan terhadap dirinya.

1. Upaya Perhimpunan Advokat Indonesia Dalam Menghadapi Kendala Pendampingan

Berikut ini adalah upaya yang dilakukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam menghadapi kendala pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa pada tingkat pemeriksaan perkara pidana, yaitu:

⁴⁷ *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, <http://www.titoarema.blogspot.com>, diakses pada tanggal 23 Juli 2010.

a. Tingkat Penyelidikan Atau Penyidikan

- 1) Memberikan penjelasan terhadap penyidik tentang keberatan mengenai hak-hak tersangka yang masih belum terpenuhi;⁴⁸
- 2) Mengirimkan surat protes secara tertulis kepada Kapolres atau Kapolda;⁴⁹
- 3) Membaca BAP awal. Berkas acara pemeriksaan awal sangatlah penting untuk diketahui oleh seorang advokat, karena akan sangat berpengaruh nantinya dalam nota pembelaan si tersangka atau terdakwa nantinya;⁵⁰
- 4) Mengajukan gugatan praperadilan.⁵¹

b. Tingkat Penuntutan

- 1) Memberikan opini hukum terkait dengan perkara yang dihadapi;⁵²
- 2) Melakukan ekspose menyangkut aspek yuridis melalui media massa;⁵³

c. Tingkat Pengadilan

- 1) Mengajukan keberatan terhadap hakim apabila terdapat kejanggalan selama sidang;⁵⁴

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Heri Wijianto, Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Advokat Indonesia, data primer, tidak diolah, 2010.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Haris Fajar Kustaryo, Anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

- 2) Mengirim surat kepada Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi terkait tindakan dari hakim;⁵⁵
- 3) Ekspose melalui media massa untuk menekan sikap hakim yang tidak objektif;⁵⁶
- 4) Mengajukan Eksepsi;
- 5) Memberikan Pledoi yang berkualitas.

2. Upaya Kongres Advokat Indonesia Dalam Menghadapi Kendala Pendampingan

Upaya yang dilakukan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) Cabang Malang dalam menghadapi kendala pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa pada tingkat pemeriksaan perkara pidana, yaitu :

a. Tingkat Penyidikan

- 1) Lebih sering mengadakan pendekatan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia mengenai hak-hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dari Penasihat Hukum. Namun demikian kendalanya tetap pada oknum di tubuh institusi tersebut yang sampai saat ini masih sulit untuk diberantas.⁵⁷
- 2) Kalau tersangka merasa tidak tahan menghadapi tekanan ataupun kekerasan fisik yang menimpanya, maka perkara tersebut akan dibiarkan bergulir sampai di persidangan,

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, Ketua Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hendru Purnomo, Ketua Bidang Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Leo Angga Permana, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

selanjutnya dalam pemeriksaan di pengadilan akan diungkapkan semua fakta-fakta yang sebenarnya, yang tidak dapat tersangka ungkap pada saat di tingkat penyidikan. Atau jika ada kesalahan prosedur yang dilakukan memiliki hak untuk melakukan upaya hukum pra peradilan.⁵⁸

- 3) Melakukan pendekatan persuasif kepada penyidik pada saat penyidikan suasana sangat kekeluargaan.⁵⁹
- 4) Mengawasi proses pengetikan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) agar sesuai dengan keterangan. Advokat meminta kepolisian agar memperlihatkan salinan BAP yang telah diketik. Setelah itu advokat wajib untuk meminta konfirmasi kepada tersangka atau terdakwa terhadap setiap keterangan yang tercantum dalam BAP.⁶⁰
- 5) Mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan menggunakan jaminan baik yaitu jaminan orang atau jaminan uang.⁶¹

b. Tingkat Penyidikan

- 1) Advokat mempelajari dengan seksama semua berkas yang berkaitan dengan perkara.⁶²

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Leo Angga Permana, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, diolah, 2010.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wahab Adhinegoro, Wakil Sekjen DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Wahab Adhinegoro, Wakil Sekjen DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Wahab Adhinegoro, Wakil Sekjen DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

- 2) Advokat melakukan pendekatan persuasif kepada aparat yang berwenang.⁶³

c. Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan

- 1) Membuat surat permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan berkas perkara terdakwa.⁶⁴
- 2) Ikut memberantas praktek mafia hukum yang ada di tingkat pemeriksaan pengadilan.
- 3) Harus mengutarakan hal-hal yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa, akan tetapi KAI tidak boleh dusta, KAI harus berusaha dalam mencari kebenaran.
- 4) Penasihat Hukum membuat eksepsi karena ketidaksesuaian yang ada dari tingkat penyidikan atau penyelidikan, tingkat penuntutan, sampai pada tingkat di pengadilan.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat, Anggota Kongres Advokat Indonesia Cabang Malang, data primer, tidak diolah, 2010.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana masih belum konsisten dengan peraturan yang berlaku. Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi KUHAP yang dilakukan oleh Penasihat Hukum sudah berjalan baik, tetapi ada banyak kendala yang dihadapi Penasihat Hukum dari pihak aparat penegak hukum yang sewenang-wenang dalam menjalankan undang-undang. Implementasi pendampingan hukum belum dilaksanakan secara konsisten dalam setiap proses peradilan pidana.
2. Berbagai hambatan dalam pendampingan hukum terhadap tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana pada dasarnya meliputi distorsi komunikasi, lemahnya kontrol internal (struktur), dan kontrol eksternal, kultur dan struktur peradilan yang kurang mendukung, lemahnya penegakan etika dan perlunya pembenahan substansi hukum. Kendala yang sering muncul karena seringkali terdapat penafsiran yang berbeda antar para aparat penegak hukum, bahkan mengarah pada ketidakpatuhan terhadap hukum positif yang ada. Kesejahteraan aparat penegak hukum harus mendapat perhatian sehingga aparat penegak hukum dapat berkerja dengan baik dan

dapat menghindarkan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena dengan peningkatan kesejahteraan tersebut dapat meningkatkan kinerja dari aparat hukum dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala pendampingan terhadap tersangka atau terdakwa adalah melakukan koordinasi yang jelas antara Penasihat Hukum dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim dalam pelaksanaan bantuan hukum sehingga tidak menimbulkan ketergantungan atau tumpang tindih kewenangan satu sama lain yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang efektif.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. **Bagi Pembentuk Undang-Undang**, seharusnya KUHAP memberikan kepastian hukum dalam bantuan hukum atau pendampingan hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan hak-hak bagi tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana.
2. **Bagi Profesi Advokat**, seharusnya Penasihat Hukum yang melakukan pendampingan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, khususnya dalam hal yang terkait dengan hak-hak tersangka atau terdakwa perlu memaksimalkan fungsi pendampingan kepada tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana;
3. **Bagi Tersangka Atau Terdakwa**, seharusnya tersangka atau terdakwa yang tersangkut dalam suatu permasalahan hukum yang ingin memperoleh

pendampingan hukum semakin sadar akan hak-hak tersangka atau terdakwa yang telah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh pendampingan hukum oleh Advokat atau Penasihat Hukum;

4. **Bagi Instansi-Instansi Penegak Hukum**, seharusnya KUHAP dijadikan sebagai acuan di dalam menyelesaikan permasalahan mengenai peranan Penasihat Hukum dalam mendampingi tersangka atau terdakwa pada setiap pemeriksaan perkara pidana, agar polisi, jaksa, dan hakim lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP, salah satunya adalah menghormati hak-hak dari tersangka atau terdakwa untuk selalu didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum.
5. **Bagi Masyarakat**, seharusnya masyarakat mencari informasi tentang hak-hak untuk didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana, terutama apabila berada pada posisi sebagai tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara pidana.
6. **Bagi Kalangan Akademisi**, seharusnya kalangan akademisi lebih kritis dalam menganalisa kasus-kasus yang terkait dengan masalah hak-hak tersangka atau terdakwa, khususnya dalam hal bantuan hukum atau pendampingan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Rafika Aditama, Jakarta, Cetakan ke-I.

-----, (ed.), 1970, *Criminal Justice*, Toronto, Burn and Mac Eachern Ltd.

H.M.A. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

O.C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta.

Wawan Tunggal Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat Dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta.

Yesmil Anwar & Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Beserta Penjelasannya, Citra Umbara, Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 4 & 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Mahkamah Agung, Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Fokus Media, Bandung, 2004.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Majalah:

Bismar Siregar, 1979, *Mekanisme Kontrol Penahanan Sementara Di Bidang Penegak Hukum*, Majalah Hukum dan Keadilan, Tahun VII No.8, Juli-Agustus 1979.

Soebekti, Juli-Agustus 1973, *Sambutan Ketua Makamah Agung Pada Penutupan Kongres Ke-4 Peradin*, Majalah Hukum Dan Keadilan No.4 Tahun IV.

Internet:

Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, <http://www.titoarema.blogspot.com>.

Tinjauan Kode Etik Advokat Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Penetapan Tarifisasi Serta Pendampingan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat, <http://www.agusthutabarat.wordpress.com>.

